

MEMBANGUN POLITIK HUKUM RESPONSIF PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM¹

Oleh :
Nur Sodik²

Abstract

Legal establishment of a joint legislative task of the executive. Law concretely manifest in a legislation. The times are always accompanied by a society is demands, which is in line with the progress of the development of science and technology globally. Functions of the state in charge of all the rules to organize and meet the needs of its citizens is done through legal political policy. The law requires the development of a progressive politics that is always dynamic. Responsibility society must be accommodated in e legislation. Shades of the Indonesian legal system of formal legalistif formal positiviestic character is not aspirational again in the resolution of lawsuits that are very dynamic and responsive at this time, for the next legislators and executive branches in the establishment of the rule of law it is time to shift the mindset forwards the type of legal realistic, practical and progressive. Guidelines used by the legislators it was time to adopt, replicate and wear character types law the families of law outside continental Europe, one of which types and styles of breath common law system. All toward political reform law is realized through the establishment of policies that must be taken for the ralization of the type of welfare state.

Keywords : Legal Politics, Responsive, Next Time

Abstrak

Pembentukan hukum merupakan tugas legislatif bersama eksekutif. Hukum secara konkrit dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Perkembangan hukum selalu diiringi oleh berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat, yang seiring dan sejalan dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara nasional maupun global. Fungsi negara dalam mengisi segala aturan untuk menyelenggarakan dan memenuhi kebutuhan hidup warganya dilakukan melalui kebijakan politik hukumnya.

Pembangunan politik hukum memerlukan progresivitas yang dinamis. Responsivitas kebutuhan masyarakat mesti dapat tertampung dan diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Corak sistem hukum Indonesia yang berwatak positivistik legalistik formal sudah tidak aspiratif lagi dalam penyelesaian tuntutan hukum yang sangat dinamis dan responsif saat ini. Dengan demikian ke depan diharapkan para legislatif dan eksekutif dalam pembentukan norma hukum sudah saatnya menggeser pola pikir ke arah tipe hukum realistik, praktis dan progresif.

¹ Artikel ini merupakan Karya Ilmiah mahasiswa pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana serta ucapan terima kasih kepada Dr. I Gede Artha, SH.,MH dan Dr. I Dewa Made Suartha, SH.,MH

² Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, Bali, Email : sodixjayamotor@yahoo.co.id.

Pedoman yang dipakai dalam membentuk undang-undang sudah saatnya mengadopsi, maupun meniru dan memakai tipe-tipe karakter hukum keluarga diluar hukum Eropa kontinental, salah satunya tipe dan corak nafas hukum *common law system*. Semua arah pembangunan pembentukan hukum diwujudkan melalui kebijakan yang mesti diambil demi terwujudnya tipe negara kesejahteraan.

Kata Kunci : Politik Hukum, Responsif, Masa Kedepan

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fungsionalisasi hukum secara represif pada suatu sisi dapat mengakibatkan terjadinya degradasi wibawa hukum sampai pada tataran terendah yakni tidak lagi dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu norma hukum yang mengikat. Pada sisi yang lain, dalam praktek represifitas hukum juga amat potensial melahirkan berbagai macam pelanggaran HAM sebagaimana telah terlihat faktanya selama rezim Orde Baru. Namun terlepas pada hal semua itu, tujuannya adalah untuk tujuan perubahan politik hukum yang dibutuhkan.

Oleh karena itu lahirnya Orde Reformasi antara lain ditandai dengan semakin kondusifnya suasana transparansi dan demokratisasi, harus ditangkap sebagai suatu momentum untuk melakukan suatu perubahan paradigma fungsi hukum dari represif menjadi responsif, dan progresif sebab hanya dengan hukum responsif akan dapat tercapainya esensi hukum yang dipandang sebagai nilai-nilai dasar dari hukum seperti keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum menurut *Radbruch*, dapat dicapai harapannya.³

Untuk menuju pembangunan hukum responsif ini harus menggeser pola pikir dari positivistic formal sebagai ciri khas corak hukum Indonesia yang berasal dari sejarah panjang pemberlakuannya, atas asas konkordansi (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945/sebelum Amandemen), dari tradisi Eropa kontinental yang dibawa penjajah Belanda.

Munculnya Orde Reformasi merupakan akibat dimana masyarakat Indonesia selama ±32 tahun dalam rezim orde baru, berada di bawah tekanan fisik dan psikis pemerintahan yang otoriter, sehingga menimbulkan gelombang ketidakpuasan, pada ujung-ujungnya masyarakat cenderung sudah tidak percaya lagi pada hukum (*distrusting the law*), melakukan pengabaian hukum (*disregarding the law*), ketidak hormatan pada hukum (*disrespecting the law*) dan akhirnya dalam beberapa hal terjadilah penyalahgunaan hukum (*imssuse of the law*), baik fenomena ini dilakukan oleh masyarakat luas maupun oleh pemegang akses kekuasaan.⁴

³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 19.

⁴ Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Komisi Hukum Nasional (Majalah KHN RI)*, Edisi Mei, Jakarta, hlm. 10.

Untuk mengatasi fenomena-hukum yang terjadi di Indonesia, pembangunan hukum bercorak responsif ini sudah merupakan tuntutan mendesak, seiring dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menunjang pembangunan hukum responsif ini langkah yang harus ditempuh dalam tataran akademis (teoritis) adalah melalui paradigma baru dengan pola berpikir *sociological juris prudence*, *pragmatic legal realism* dan mengikuti gerakan studi hukum kritis, dengan tanpa meninggalkan pijakan akar budaya bangsa dengan falsafah Pancasila.

Fenomena dan gejala hukum yang terjadi di Indonesia selama ini dalam tataran normatif berupa masih banyaknya produk perundang-undangan bentukan badan legislatif bersama pemerintah yang menunjukkan hal seperti adanya undang-undang yang pasal-pasalnya terjadi kekaburan norma (norma kabur), pasal-pasal yang menampakkan adanya konflik norma, dan bahkan belum ada pengaturan norma/ kevakuman norma/hukum terhadap sesuatu perbuatan tertentu.

Dalam pembentukan suatu produk perundang-undangan para legislator semestinya harus memperhatikan dan menguasai betul teknik pembuatan perundang-undangan (ilmu legal drafting). Sehingga produk yang dihasilkan berupa perundang-undangan benar-benar bercirikan responsif, dalam

artian bisa diterima masyarakat tanpa cacat, sesuai pedoman dasar sebagai syarat umum dalam pembuatan suatu undang-undang harus menyerap pertimbangan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Lahirnya suatu produk perundang-undangan tidak terlepas dari sebuah rezim yang sedang berkuasa, warna serta watak suatu undang-undang yang dihasilkan akan ditentukan oleh konfigurasi politik yang dimainkan, sehingga akan mempengaruhi produk yang dikeluarkan. Namun hal demikian sudah semestinya legislator Indonesia memulai membangun politik hukum ke depan berwatak responsif dan progresif dalam rangka mengemban misi dan visi negara hukum dengan tipe demokrasi sebagai penyelenggara negara yang *welfare states*.

1.2. Perumusan Masalah

Atas fenomena hukum sebagai dinamika hukum yang terjadi seperti diuraikan di atas, penulis mengangkat permasalahan (sebagai pijakan ruang gerak pembatasan pembahasan), seperti terumus dalam rumusan masalah berikut :

1. Apa yang mestinya dijadikan pedoman para legislator dalam membuat undang-undang sebagai pengemban misi pembentuk politik hukum nasional ?
2. Tipe hukum yang seperti apa mestinya diciptakan oleh

eksekutif bersama legislatif Indonesia dalam mengemban misi negara hukum demokratis yang dinamis?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Karya ilmiah ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan ditunjang oleh bahan hukum sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut penulis sarikan terdiri dari :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum secara teori.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum secara teoritis
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal dari suatu undang-undang
4. Perbandingan hukum beberapa negara
5. Sejarah hukum dari suatu negara

Sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka penelitian hukum normatif ini menyangkut penelitian taraf sinkronisasi vertikal atas disharmonisasi norma yang ada beberapa perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan

yang tergolong dalam 1 (satu) bahan hukum primer. Dengan meneliti beberapa undang-undang seperti Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-undang No. 48. Tahun 2009 (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang No. 3 Tahun 2009 (Undang-undang Mahkamah Agung), dan Undang-undang No. 49 tentang Peradilan Umum.

2.2 Metode Pendekatan

Sesuai dengan sifat dan karakter penelitian hukum normatif (kepustakaan), maka dalam penelitian ini memakai beberapa metode pendekatan, antara lain :

- *The Statue Approach* pendekatan perundang-undangan.
- *The Analytical and Conceptual Approach* (pendekatan analisis konsep hukum).
- *The Case Approach* atau Pendekatan Kasus.
- *The Comparative Approach* atau Pendekatan Perbandingan.

2.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikaji dan dianalisa serta yang biasa dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah :

- a. Bahan-bahan Hukum Primer
- b. Bahan-bahan hukum sekunder.
- c. Bahan-bahan hukum tersier⁵

Sehubungan dengan penelitian hukum normatif karya tulis ilmiah

⁵ Ronny Hamijoyo Soemantri, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 11-12

memakai sumber bahan hukum dari :

1. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
2. Bahan hukum tersier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti kamus atau ensiklopedi.

2.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode sistematis, yakni menggunakan bahan hukum dari peraturan perundang-undangan.

2.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis ini menggunakan analisis seperti :

- Teknik diskripsi
- Teknik interpretasi
- Teknik evaluasi
- Teknik argumentasi
- Teknik sistematisasi
- Metode konstruksi hukum

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam membahas topik judul yang disajikan di atas, khususnya terbatas terhadap apa yang diangkat ke dalam rumusan permasalahan maka berdasarkan pada landasan teori-teori (hukum), doktrin atau konsep pemikiran para ahli, dapat diberikan bahasan antara lain seperti pada uraian berikut.

3.1 Hal-hal yang harus diperhatikan / dipahami sebagai pedoman oleh para legislator.

a. Mekanisme Bekerjanya Hukum dan Pembentukan Hukum

Bahwa di dalam proses bekerjanya hukum yang baik, sehingga tidak menimbulkan fenomena hukum yang buruk salah satunya terjadinya pelanggaran hukum, maka hukum harus bekerja yang ditunjang oleh unsur-unsur hukum secara lengkap (bekerjanya hukum menurut sistem).

Menurut *Lawrence M. Friedman* tentang tiga unsur Sistem Hukum (*Three Element of Legal System*) adalah sebagai berikut :

- 1) Substansi (*substance*) mencakup aturan hukum tertulis, ataupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- 2) Struktur (*structure*) termasuk institusi penegakan hukum, termasuk penegak hukumnya.
- 3) Kultur hukum (*Legal Culture*) mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukumnya maupun dari warga masyarakatnya⁶

Dalam hubungan ini penulis akan menekankan uraian yang menyangkut sub unsur substansi dari teori sistem di atas, karena berkaitan langsung dengan

⁶ Achmad All, 2011, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 71.

arah topik judul, serta permasalahan yang disajikan.

1) Substansi (*Substance*)

Menurut Friedman *the substance is composed of sub stantive rules and rules about how institutions should be have*. Jadi yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adalah :

Aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga menyangkut *living law* (hukum yang hidup, dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in books*.⁷

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi yang kemudian diekspresikan dalam bentuk pengadilan massa dapat pula dilihat sebagai bentuk pembangkangan sipil untuk menuntut perubahan hukum. Diberbagai negara, pembangkangan sipil (*civil disobedience*) terbukti mampu menjadi instrumen bagi perubahan hukum, atau paling tidak dapat meningkatkan kepercayaan bagi perubahan hukum.⁸

Dalam hubungan fenomena dan gejala tadi, secara factual Indonesia baru mengalami atau melewati

situasi dan kondisi seperti itu, tatkala runtuhnya pemerintahan Soeharto, yang otoriter dan di beking militer, aksi dan pembangkangan rakyat sipil yang dimotori demonstrasi mahasiswa turun ke jalan-jalan mampu menumbangkannya akibat tidak legitimitasnya lagi penguasa saat itu dimata rakyat.

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak jelas (kabur), tumpang tindihnya aturan dalam pengaturan masalah yang sama membuat masyarakat menjadi bingung, seperti ketidakjelasan (terjadi tumpang tindih) kewenangan yang diberikan oleh berbagai undang-undang dalam menyidik tindak pidana korupsi, dimana Penyidik Kepolisian, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sama-sama diberikan kewenangan (oleh undang-undang) untuk bertindak sebagai penyidik.

Silih bergantinya peraturan atau undang-undang yang diciptakan sebagai langkah kebijakan memperbaharui aturan sebelumnya, belum menjamin keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang muncul⁹

Pembentuk undang-undang sering mengeluarkan peraturan perundang-undangan tanpa terlebih dahulu melalui prosedur matang seperti mengadakan penelitian ke tengah masyarakat, tanpa sosialisasi terlebih

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Penerbit Sinar Baru Bandung, hlm.74.

⁹ Ketut Maha Agung, 2015, *Urgensi Kebijakan Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, volume 4, hlm. 486.

dahulu sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat bila undang-undang secara mendadak diberlakukan. Karena legislatif tidak menyerap aspirasi masyarakat ketika akan merancang suatu undang-undang.

Dalam setiap pembentukan undang-undang para *laws making* harus mengacu pada norma-norma yang ada seperti yang dinyatakan oleh *Hans Kelsen*, dalam karyanya *General Theory of Norms*, bahwa fungsi norma menjiwai pada unsur *commanding* (perintah), *permitting* (apa yang diizinkan), *empowering* (pemberi kuasa) dan *derogating* (bila dilanggar) akan dipandang sebagai kemunduran¹⁰.

Dalam hubungan dengan pembuat peraturan (undang-undang) akan ditentukan oleh kualitas badan/orang pembuatnya, seperti kualitas sumber daya manusia, sarana penunjang, waktu pembuatan mekanisme (*legal drafft*) dan sebagainya. Sehingga pembuatan suatu produk perundang-undangan memenuhi persyaratan baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis (sesuai ajaran *Gliding Theori* dari *Hans Kelsen*) sehingga suatu peraturan perundang-undangan bisa dijalankan dan efektif daya lakunya di masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, bahwa menurut Lon L. Fuller dalam *Textbook on Jurisprudence*, bahwa kriteria dalam pembuatan hukum (peraturan

perundang-undangan) atau *the criteria of law making*, harus berpegang pada kriteria kewajiban moral dengan menghindari hal-hal sebagai berikut:

- a. *Failure to establish rules at all, leading to absolute uncertainty* (kegagalan total untuk menetapkan aturan-aturan yang mengarah kepada ketidakpastian secara mutlak).
- b. *Failure to makes rules public to those required to observe them* (kegagalan untuk mensosialisasikan aturan-aturan bagi yang harus mentaatinya).
- c. *Improper use of retroactive law making* (kekeliruan penggunaan pembentukan hukum secara berlaku surut).
- d. *Filure to make comprehensible rules* (kegagalan membuat aturan-aturan yang mudah dapat dipahami).
- e. *Making rules which contradict each other* (membuat aturan-aturan yang saling bertentangan satu sama lain)
- f. *Making rullles which impose requirements with which compliance is impossible* (membuat aturan-aturan yang tidak mungkin untuk ditaati).
- g. *Changing rules so frequently that the required conduct becomes wholly unclear* (terlalu sering berubah-ubahnya aturan sehingga menjadi kabur).
- h. *Discontinuity between the stated content of rules and their*

¹⁰ Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Norms (Translated) by Michael Hartney*, Clarendon Press Oxford, p. 25.

administration in practice (antara isi aturan yang telah ditetapkan dengan penerapan prakteknya tidak terkait).¹¹

Sehingga suatu peraturan hukum yang diciptakan bila mengandung unsur-unsur seperti tersebut di atas, maka fungsi-fungsi yang seyogianya diemban oleh hukum (peraturan hukum) tidak akan dapat mengemban fungsi hukum secara universal sesuai apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Menurut *Charles Sampford*, (Dalam Achmad Ali) hukum mengemban misi untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. *Dispute resolution, a function of courts and law firms.*
2. *Reinforcement, or reinstitutionalization (Bohannon, 1968) of existing practices within the community by framing rules that equate to those practices and by providing the means for their facilitation (Summers, 1977, p 127) - a function of courts and legislatures.*
3. *Change in existing practices (Schur, 1968, p 75) - by legislatures and, sometimes courts.*
4. *Guidance or education (Chambliss and Seidman, 1971: p.9) - again, by the legislature and courts.*

¹¹ Hilaire Me. Coubrey and Nogel D. White, *Tex Book on Jurisprudence* University of Nottingham, Blackstone Press Limited London, 1996, p. 90.

5. *Regulation, the administrative control of various private institutions - by the barcaucracy.*
6. *Participation by the state in social and economic affairs - by the bureaucracy.*
7. *Punishment, retribution or vengeance against perceived wrongdoers, reinforcement of existing social values - by court and penal institutions.*
8. *Maintaining social peace (or, more loosely, social order or social) - by police and penal institutions to the extent that they isolate some and deter some other potentially violent individuals.*
9. *Legitimation of existing social institution supposedly achieved by courts.*¹²

- Menurut H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein menyatakan, “dari segi perundang-undangan dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain :

- a. Apakah undang-undang telah disusun secara lengkap dan rinci.
- b. Bagaimanakah sinkronisasi undang-undang tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lain
- c. Apakah teknik perumusan ketentuan-ketentuan dalam

¹² Achmad Ali, *Op Cit*, hlm.23

undang-undang tersebut telah dirumuskan secara jelas / terang sehingga tidak mengundang tumbuhnya berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya.¹³

- Menurut H. Rosjidi Rangga Widjaja, menyatakan bahwa, “dalam setiap pembentukan perundang-undangan agar diperhatikan pula pengaruhnya kepada sinkronisasi produk peraturan perundang-undangan agar tidak terdapat kesimpangsiuran antara yang satu dengan yang lain¹⁴. Masih menurut H. Rosjidi Ranggawidjaja selanjutnya mengatakan “bahwa materi muatan undang-undang maka seyogianya tidak terjadi tumpang tindih atau dalam bahasa yang lain tidak terdapat disharmonisasi norma hukum bertentangan (konflik norma).

3.2 Landasan Dasar serta Implikasinya Indonesia Menganut Paham / Aliran Positivisme Hukum

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum Pasal (3) UUD 1945, serta kedaulatan yang

dilaksanakan oleh rakyat atas dasar Undang-Undang Dasar (Pasal 1 (2) UUD 1945) jelas secara yuridis formal setiap aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan berdasarkan atas landasan formal peraturan perundang-undangan secara tertulis yang walaupun secara tidak langsung kita tunduk pada hukum tidak tertulis berupa kebiasaan-kebiasaan/adat istiadat yang dikenal dengan sebutan hukum adat.

Semua hukum formal yang ada di Indonesia memiliki jenjang sesuai tingkatan (hierarki) nya sesuai isi TAP MPR RI No : III/MPR/2000 jo Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. TAP MPR RI.
3. Undang-Undang (UU).
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
5. Peraturan Pemerintah (PP).
6. Keputusan Presiden (Keppres).
7. Peraturan Daerah (Perda).

Perlu dicatat bahwa norma dalam negara, dimanapun adanya, selalu akan berjenjang, bertingkat dan merupakan suatu “*regressus*” demikian *Hans Kelsen*. Menurut *Hans Kelsen*, norma hukum (*legal norm*) tersebut dapat dibedakan antara general norm dan individual norm. Termasuk dalam general norm adalah *custom* dan *legislation*. Hukum yang diciptakan dari custom disebut “*customary law*”,

¹³ H. Hamrat, Hamid M, Husein, , 1991, *Pembahasan Pennasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-8.

¹⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, , 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

sedangkan hukum yang diciptakan oleh badan legislative (*law created by legislative*) disebut *statute*. Kemudian norma-norma *individual* meliputi putusan badan *judicial* atau disebut *judicial act*, putusan badan administrasi disebut *administrative act* dan transaksi hukum atau *legal transaction* yaitu berupa *contract* dan *treaty*.¹⁵

Seperti diketahui tokoh aliran positivis klasik adalah *Jeremy Bentham* (1748-1832), dengan mengemukakan butir-butir ajarannya secara esensi yakni :

- a. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut *Jeremy Bentham* adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- b. Tujuan perundang-undangan menurut *Bentham* adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu :
 - 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
 - 2) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
 - 3) *To provide security*

(untuk memberikan perlindungan).

- 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).¹⁶

Sedangkan inti ajaran positivis hukum dari *John Austin* (1790-1859) terdiri dari butir-butir yang penting seperti :

- a. Hukum adalah perintah pihak yang berdaulat (*law was the command of sovereign*, bagi *Austin* : *No law, no sovereign, and no sovereign, no law*),
- b. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebut demikian yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya.
- c. Konsep tentang kedaulatan negara (*doctrine sovereignty*) mewamai hampir keseluruhan dari ajaran *Austin*. Hal mana dapat diikhtisarkan sebagai berikut :
 - 1) Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjuk pada suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal.
 - 2) Sifat eksternal dari kedaulatan negara tercermin pada hukum internasional, sedangkan sifat internal kedaulatan negara tercermin pada hukum positif.

¹⁵ Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and States*, Translated by Anders Wedbergs Russel and Russel, New York, p. 114-115.

¹⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta, hlm. 266.

3) ... dst....¹⁷

Masih menurut Austin (yang dalam *A Text Book of Jurisprudence*, karangan *George Whitecross Paton*, mengatakan “dalam pandangannya yang luas” :

Hukum haruslah dianggap sebagai perintah dari penguasa (*sovereign*). Hukum positif adalah suatu peraturan berbuat yang umum, yang diberikan oleh golongan yang politis kedudukannya lebih tinggi (*political superior*) kepada golongan yang politis lebih rendah (*political inferior*).

Dengan demikian pengertian perintah ini memerlukan adanya person tertentu untuk mengeluarkan perintah tersebut, dan bahwa terkandung di dalamnya suatu *sanctie* apabila perintah itu tidak ditaati.

Tujuan Austin ialah untuk memisahkan dengan tegas hukum positif dan peraturan-peraturan sosial lain sebagai misalnya kebiasaan dan kesusilaan (*morality*).¹⁸

Maka apa yang digariskan oleh para ahli hukum tentang esensi dari ajaran positivisme hukum tersebut dapat penulis menunjukkan hal-hal seperti berikut:

1. Bahwa positivisme hukum (hukum positif) dilahirkan atas perintah penguasa yang memegang kedaulatan yang bersifat pasti.

2. Mengandung sanksi, bagi pelanggar ketentuan diancam dengan sanksi (penghukuman).
3. Hukum positif, hampir sebagian besar berwujud tertulis, yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dari tingkatan paling tinggi sampai aturan terbawah (sesuai tingkatan aturan perundang-undangan yang berlaku).
4. Hukum positif (hukum tertulis/formal) tidak mempertimbangkan baik atau buruk, karena sama sekali tanpa mempertimbangkan/menghubungkannya dengan moral dan ethic.
5. Hukum positif sebagian besar diwujudkan dengan kodifikasi (terhimpun dalam bentuk peraturan perundang-undangan), melalui usaha-usaha unifikasi.

Dengan melihat esensi-esensi dari hukum positif seperti tersebut di atas menunjukkan adanya betapa formal dan tegasnya sifat dari hukum positif itu, sehingga menunjukkan pola/konsep pemikiran yang sulit untuk diajak tawar-menawar, kompromi, sifat kekakuan (kepastian) akan menyulitkan dalam menyesuaikan dirinya dengan arah dan dinamika tuntutan perkembangan masyarakat, dimana hukum disatu sisi berkembang demikian pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum positif (yang tertuang dalam bentuk undang-undang), akan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 267

¹⁸ G.W. Cross Paton 1994, (*Edit : A. Sidharta*), *A Text Book of Jurisprudence*. Penerbit Ristaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 16.

mudah ketinggalan oleh tuntutan kebutuhan hukum itu sendiri. Disisi intern hukum formal sendiri memang (hukum positif) menciptakan suatu kepastian hukum yang paling terjamin eksistensinya. Namun kepastian hukum (saja) akan mengorbankan tujuan hukum yang lain seperti unsur keadilan dan kemanfaatan tersebut.

Dalam pernyataan Achmad Ali penulis sarikan bahwa : Secara universal, jika kita ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka jawabannya adalah membebaskan diri dari belenggu positivisme. Mengapa demikian? Karena dengan hanya mengandalkan teori dan pemahaman hukum secara legalistik-positivistis yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*) belaka, inikah kita takkan pernah mampu untuk menangkap hakekat kebenaran, karena baik dari historis maupun filosofi yang melahirkannya, ia menang tidak mau melihat atau mengakui hal itu

Senada dengan pernyataan di atas, Satjipto Rahardjo, menyatakan di antaranya : Bahwa dalam konteks intelektual yang didominasi oleh pikiran normatif positivistis itu, maka pemikiran yang melihat hukum sebagai fenomena yang lebih besar, yaitu yang melampaui batas positivistis kenegaraan, menjadi aliran pinggiran atau pikiran yang dibuang (mereka marjinalkan). Bagi paham dominan tetapi sempit itu, banyak kejadian atau pikiran yang dibuang, serta proses dan tindakan dalam hukum yang

tidak mampu dicakup dan dijelaskan. Demi mempertahankan teori positif normatif, maka kenyataan yang tak dapat dicakup itu menjadi data yang mereka anggap sebagai penyimpangan atau salah sehingga mereka abaikan begitu saja

3.3 Hukum yang Mestinya Diciptakan oleh Legislator Indonesia sebagai Politik Hukum Nasional Indonesia Ke depan (Perspektif *Ius Contituendum*)

1. Faktor-faktor Pendukung Pembangunan Hukum Responsif

Menurut *Philippe Nonet* dan *Philippe Selznick*, dalam bukunya yang berjudul *law and society in transition. Toward Responsive Law* : 1978, mengetengahkan 3 model/tipe hukum yakni :

- a. *Repressive law* (hukum yang represif).
- b. *Autonomous law* (hukum yang otonom).
- c. *Responsive law* (hukum yang responsif).

Dalam model/tipe hukum represif menampakkan ciri-ciri seperti, dalam pemerintahan yang berjalan yang mendominasi adalah kekuatan politik, tujuan hukumnya hanya pada ketertiban belaka, aturan normanya bersifat kasar, dan terperinci, daya memaksanya intensif, amat lemah mengikat pembuatnya (penguasa), secara keseluruhan hukum

terkesan sangat tunduk pada politik kekuasaan¹⁹.

Sedangkan menurut Mahfud MD menyebut ciri hukum refresif ini, proses pembuatannya bersifat sentralistik, fungsinya bersifat positivis-instrumentalistik dan muatan materinya sangat interpretatif. Artinya, berpotensi untuk ditafsir sesuai dengan kepentingan politis interpretator.²⁰

Nuansa model/tipe hukum represif ini sangat nyata tampak saat rezim Orde Baru (ORBA) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama ± 32 tahun mengendalikan hukum dan pemerintahan Indonesia, sehingga sangat ironis sekali Indonesia dengan berlandaskan hukum (negara hukum) yang bercorak demokrasi Pancasila bernapaskan gaya totaliter yang disangga oleh militer, dengan memaksakan kehendak secara diktator. Dalam model/tipe hukum otonom, bila ditinjau dari segi substansi dan tujuan, dapat dikatakan lebih berkualitas, dari model hukum represif tadi, model hukum otonom ini lebih menekankan pada masalah legitimasi atau legalitas hukum dalam rangka pencapaian keadilan (sekalipun masih dalam kadar keadilan prosedural) belum mencapai keadilan substantive seperti harapan Jeremy Bentham (*the greatest*

happiness of the greatest number) kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Dan senada dengan hal tersebut konsep keadilan menurut John Rawls “keadilan yang *fairness*”, masih menjadi angan-angan bagi Indonesia, tipe/model hukum otonom ini tampak pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie (dalam waktu ± 1 tahun mencetak 68 produk perundang-undangan) namun manfaat riilnya masih hampa bagi masyarakat.

Hukum responsif, adalah hukum yang proses pembuatannya bersifat partisipatif (dalam arti memperhatikan peran serta masyarakat dan lembaga peradilan untuk turut menentukannya), fungsi kegunaan bersifat aspiratif (dalam arti untuk menampung sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat luas, dan muatan materi atau substansinya bersifat limitatif dalam arti cukup terperinci dan jelas sehingga tidak membuka peluang bagi terjadinya intepretasi hukum dengan visi-visi subyektif penguasa.²¹

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari ketiga model (tipe) hukum di atas, maka dalam konteks Indonesia dilihat dari aspek konstitusi, posisi positivistic hukum sekarang serta segi realitas (fakta sosial yuridis dewasa ini (lebih tepat dibaca era reformasi), pilihan untuk membangun dan mengembangkan model (tipe) hukum yang responsif dan progresif – dinamis adalah *justified* / pilihan yang tepat bahkan

¹⁹ Mulyana W. Kusumah, 1986, *Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum*. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 12.

²⁰ Mahfud MD, 1996, *Demokratisasi Dalam Rangka Pern ban gunan Hukum yang Responsif (Dalam Makalah Seminar Nasional Tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Fembangunan Restrukturisasi Global*, FH. Undip, Semarang, hlm. 11.

²¹ *Ibid*, hlm. 12

merupakan suatu keharusan. Dalam perspektif konstitusional, misalnya hukum responsif yang aspiratif dalam arti mengakomodir segala kepentingan masyarakat banyak, dan dengan demikian juga berarti bahwa hukum tersebut bersifat melindungi (*social defence*) menemukan legitimasinya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hubungan ini Indonesia telah melangkah setahap dengan berhasil melakukan amandemen UUD 1945, dengan memasukkan (menyerap) aspirasi masyarakat atau bangsa lewat pencaanangan dalam pasal-pasal UUD 1945 (hasil amandemen) seperti menyangkut hak-hak asasi manusia seperti termuat dalam Pasal 28A sampai 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak lanjut penjabaran pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah perlu direspon dan diwujudkan dengan langkah pembangunan hukum (dalam arti luas) secara responsif, melalui kebijakan (*policy*) dari negara dalam segala aspek kehidupan dengan nuansa hukum responsif melalui transplantasi hukum dari *common law system* (sepanjang diperlukan) dengan sedikit menggeser pola pikir positivistic formalistik formal, guna mengimbangi tuntutan kebutuhan hukum yang bergerak dinamis, sehingga tidak terjadi kevakuman hukum atau ketertinggalan hukum, karena lantaran suatu kasus yang muncul tidak / belum ada dasar untuk memprosesnya serta

dinamika hukum telah berkembang sangat cepat dan pesat.

Untuk langkah ini (pembangunan politik hukum yang responsif bagi Indonesia) kita sudah saatnya mengacu dan meniru konsep gerakan aliran *pragmatical legal realism* di Amerika Serikat, serta memandang dan menerapkan konsep ajaran *sociological jurisprudence* (ilmu hukum sosial), sehingga dalam setiap pembentukan hukum (undang-undang) akan lebih fleksibel (tidak kaku), sesuai kebutuhan jaman, usaha *recht vinding* dari hakim akan efektif (sesuai misi Pasal 27 UU No : 14/1970 jo UU No. 48 / 2009), usaha *legal reasoning* dan penciptaan paradigma baru hukum akan aspiratif di semua kalangan (praktisi dan teoritis hukum).

Dan sebagai rintisan ke arah pembaharuan dan pembangunan politik hukum Indonesia yang bernuansa responsif perlu meniru pula seperti gerakan studi hukum kritis / *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika.

3.4 Relevansi Beberapa Aliran / Teori Hukum Dalam Pembangunan Hukum Responsif dan Progresif

Jadi guna menciptakan arah pembaruan dan pembangunan politik hukum berciri model/ripe responsif untuk Indonesia, maka perlu berorientasi pada :

- a. Ajaran *sociological jurisprudence*.
- b. Aliran *pragmatic legal realism* (realisme hukum).

- c. Gerakan studi hukum kritis (*critical legal studies*).
- a. Ajaran *Sociological Jurisprudence*
Sebab hanya dengan hukum responsif lah perubahan dan perkembangan masyarakat dapat diarahkan kepada realisasi cita hukum seperti yang diharapkan dalam amanat konstitusi. Tuntutan untuk mengagendakan urgensi pembangunan hukum yang responsif tersebut secara teoritis juga dilandasi oleh suatu asumsi bahwa hukum selain dapat dipergunakan sebagai *tool of social control* juga seharusnya dipergunakan pula sebagai *tool of social engineering* yang akan menentukan perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara positif, dalam arti sesuai dengan hakekat cita sosial dan cita hukum masyarakat yang bersangkutan.
- b. Aliran *Pragmatic Legal Realism* (Realisme Hukum)
Bagi penganut realisme Amerika Serikat memandang hukum tidak lain dari apa yang dilakukan oleh hakim, hukum tidak ditemukan. Esensi ajaran Jerome Frank yang mengikuti ajaran Hakim Holmes (Amerika Serikat) adalah :
- 1) Ia menitik beratkan usaha untuk suatu "*a constructive sceptic*", ia memotivasi hasrat untuk melakukan reformasi terhadap hukum dalam kepentingan-kepentingan keadilan.
 - 2) Hukum tidak mungkin dipisahkan dari putusan pengadilan.
 - 3) Hakim tidak dapat disamakan dengan aturan-aturan hukum yang tetap.
 - 4) Putusan hakim tidak diturunkan secara otomatis dari aturan-aturan hukum yang bersifat tetap.
 - 5) Ia tidak dapat menerima pandangan bahwa prinsip-prinsip hukum itu selalu benar dan baik, selalu menjamin kepastian, keamanan, dan harmonis dalam kehidupan bersama.
- Atau aliran realisme hukum ini terjemahan bebasnya :
- Hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah dan diciptakan oleh putusan peradilan.
 - Hukum dalam tujuannya selalu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat.
 - Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem-problem sosial yang ada.
 - Untuk kepentingan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara "is" dan "ought".
 - Tidak mempercayai anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan.

- Berkait dengan butir di atas, mereka juga menolak teori traditional, bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan.
- Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan, sehingga bersifat umum, tidak konkrit sifatnya. Hendaknya hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya bagi masyarakat.
- Hukum diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah hukum yang muncul setiap saat dalam praktek penerapannya.

Tokoh realisme hukum (Amerika) lainnya yakni Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes, yang mengkonsepsikan hukum pada kelakuan aktual para hakim (*patten of behavior*), dimana *patten of behavior* hakim itu ditentukan oleh tiga (3) faktor, masing-masing :

- 1) Kaedah-kaedah hukum yang dikonkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi.
- 2) Moral hidup pribadi hakim
- 3) Kepentingan sosial.

Pernyataan Holmes yang terkenal adalah "*The life of the law has not*

been logic, it has been experience".²² Bahwa aspek-aspek empiris dan pragmatis dari hukum merupakan hal yang penting. Bagi Holmes yang disebutnya sebagai hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan.

c. Gerakan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*)

Gerakan studi hukum kritik, yang muncul di Amerika Serikat perlu ditiru aspek-aspek positifnya bagi Indonesia dalam rangka menciptakan dan membangun hukum yang modern yang salah satu aspek penekanannya pada kemanfaatan sosial sebagai unsur hukum yang bercirikan responsif ini, dengan menyerap aspirasi masyarakat kemudian dituangkan dalam suatu undang-undang atau oleh hakim diwujudkannya dalam bentuk putusan hakim (menjadi suatu *jurisprudensi*).

Gerakan studi hukum kritis ini, seperti dikemukakan oleh Roberto Unger, dalam *jurisprudence an outline*, mengkonsepsi 4 gagasan pokok (ide) sebagai dasar pembentukan hukum untuk manfaat masyarakat, seperti :

- 1) *Law is considered a "system". The legal doctrines, if interpreted properly, provide the solution to all problems relating to social behaviour.*
- 2) *There is a form of reasoning and it may be utilized by experts to find replies to the legal doctrines.*

²² Ian Me. Leod, 1996, *Legal Method*. Maemillan Law Master, University of London, p. 9.

- 3) *This legal doctrine shows a consistent view about the relationship between the individuals and the society.*
- 4) *Actions relating to others in society show standards produced by the legal system*

Secara prinsip hukum yang akan di bentuk harus dipandang sebagai komponen sistem yang memperhatikan pendapat para ahli, mencerminkan perlindungan hak-hak milik berorientasi pada penyelesaian kasus yang muncul sebagai perilaku di masyarakat. Di samping itu mampu menggali dan menemukan konsep-konsep teori yang siap untuk diaplikasikan. Teori hukum mampu sebagai penghubung kepentingan masyarakat, serta dalam penerapan dari hukum yang dibentuk itu dijadikan patokan sebagai hasil dari sistem hukum yang ada (diciptakan sebelumnya).

Dalam konteks reformasi dewasa ini, upaya untuk melakukan perubahan paradigmatic dari karakter hukum yang represif (atas landasan positivistic legalistik formal) ke arah membangun hukum responsif (dengan berorientasi pada inti dan makna aliran hukum realis, *sociology jurisprudence* serta faham gerakan hukum kritis (CLS) yang bernuansa hukum modern, maka langkah ini sudah tidak bisa ditawar/ditunda lagi, karena sudah merupakan tuntutan mutlak situasional. Sebab dengan terus bertahan melanggengkan

represifitas hukum pada era reformasi sekarang ini hanya akan mengundang reaksi sosial yang lebih parah lagi dan berdampak pada destruktivitas kehidupan multidimensi lebih parah lagi.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari judul yang ditampilkan dikaitkan dengan permasalahan yang ada kemudian dibahas atas perspektif politik hukum maka dapat disimpulkan hal-hal seperti berikut :

1. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan serta dicermati oleh lembaga legislatif bersama eksekutif terutama dalam menciptakan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan hendaknya berpedoman pada landasan dasar persyaratan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang menyerap aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, di samping itu harus memahami teknik ilmu perundang-undangan (*legal drafting*), dan pula harus mengikuti pendapat kalangan para ahli di bidang persyaratan perundang-undangan yang baik. Sehingga produk perundang-undangan yang dihasilkan nantinya tidak menunjukkan ketidakjelasan dan mendua (*vague and ambiguous*) atau terjadi konflik norma (*conflict of norm*), dan bahkan tidak ada

pengaturan norma hukumnya. Sehingga kalau terdapat hal seperti itu suatu undang-undang akan menjadi tidak efektif daya lakunya.

2. Tipe hukum yang mesti diciptakan dewasa ini oleh lembaga legislatif bersama pemerintah Indonesia sekarang ini sebagai pola kebijakan politik hukum ke depan yang mengikuti perkembangan serta tuntutan kebutuhan jaman seperti pesatnya perkembangan arus teknologi dan ilmu pengetahuan sudah saatnya di era reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 Indonesia mengarah pada pembentukan hukum yang berwatak responsif, progres dan dinamis, yang mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat banyak yang sesuai dengan perkembangan pesat di segala aspek kehidupan. Dalam pembentukan hukum dengan benuansa responsif ini pembentuk undang-undang sudah semestinya meninggalkan pola pikir sempit seperti legalistik formalistik dengan ditunjang wawasan ke depan yang responsif dan dinamis, hukum yang diciptakan bersifat ekseptional dan temporer, apalagi dalam menghadapi masalah-masalah hukum yang sifatnya *extra ordinary* harus pula dihadapi dengan pola pikir dan produk hukum yang

bertujuan guna kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini sebagai konsekuensi logis bagi negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum dengan tipe negara demokrasi dengan sasaran kesejahteraan rakyat (*Welfare States*).

4.2. Saran

1. Agar pihak legislatif dan eksekutif dalam merancang dan membentuk produk perundang-undangan berorientasi pada progresifitas, responsivitas serta dinamika tuntutan perkembangan global, dan nasional, sehingga kebutuhan huku dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.
2. Agar para legislator dalam menciptakan produk undang-undang meninggalkan pola pikir legislatik positivistik formal ke arah pemikiran realistik *legal realisme* untuk dapat mengikuti tuntutan dinamika jaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2001. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. (Penyebab dan Solusinya Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Mengiiak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Komisi Hukum Nasional (Majalah KHN RI)*, Edisi Mei, Jakarta.

- Hakim G. Nusantara A, 1998, *Politik Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama, YLBHI, Jakarta.
- Hilaire MC. Coubrey and Nigel D. White, 1996, *Text Book on Jurisprudence*. University of Nottingham, Blackstone Press Limited, London.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and States (Translated by Anders Wedberg Russel & Russel)*, New York.
- Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Norms, (Translated by Michael Hartney)*, Clarendon Press-Oxford.
- Ian MC. Leod, 1996, *Legal Method. Maemillan Law Master*, University of London.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Mahfud MD. 1996, *Demokrasi Dalam Rangka Pern ban gunan Hukum yang Responsif* (Makalali Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangnnan Restrukturisasi Global, FH-Undip-Semarang.
- Mahfud MD., 2001, *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta.
- Mulyana. W. Kusumah, 1986, *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Muladi, 1989, *Politik, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, The Habibie Center, Jakarta.
- Paton G.W., (Editor Arief Sidharta) 1994, *A Text Book of Jurisprudence*, Penerbit Piistaka Tinta Mas, Surabaya.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju Bandung.
- Roscou Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Bhatara Karya Aksara, Jakana.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi' di Indonesia*, Penerbit Sinar Bam Bandung.
- Solly Lubis M 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. CV. Penerbit Mandar Maju Bandung.
- Sampford Charles, 1989, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Teory*, New York, USA, Basil Blackwell.
- Zafer, 1994, *Jurisprudence An Outline, International Law Book Services*, Kualalumpur.
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang – Undangan Republik Indonesia